BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTAMANADO
Komplek Kawasan Bahu Mall, Malalayang
Laman :www.bawaslu.manado.go.id Email : bawaslumanado@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR: 202/PP.00.02/K.SA-14/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.

a. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Manado dengan Bawaslu Kota Manado nomor B.05/BKBP/HIBAH.2023 tanggal 28 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kota Manado Nomor: 201/PP.00.02/K.SA-14/06/2024 tanggal 11 Juni 2024;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Manado No : Sprin/383/VI/2024/Resta Manado Tanggal 13 Juni 2024 Perihal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Penugasan Penyidik di Sentra Gakkumdu Kota Manado;

3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor : Print-945/P.1.10/Es.1/05/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Penugasan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Kota Manado.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Manado sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Manado dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut;

1. Penasihat :
2. Pembina :
3. Koordinator :
4. Anggota :

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Manado dengan Bawaslu Kota Manado nomor B.05/BKBP/HIBAH.2023 tanggal 28 Desember 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal, 14 Juni 2024

KETUA,

BRILLIANT J. MAENGKO

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Manado
Nomor : 202/PP.00.02/K.SA-14/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA MANADO PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	BRILLIANT J. MAENGKO,SE, ME	KETUA BWASLU KOTA MANADO	PENASEHAT
2.	JULIANTO P. SIRAIT, S.IK, M.H	KAPOLRESTA KOTA MANADO	PENASEHAT
3.	WAGIYO, SH, MH	KAJARI KOTA MANADO	PENASEHAT
4.	HEARD.C.C. RUNTUWENE, S.Pi, M.Sc	ANGGOTA BAWASLU KOTA MANADO	PEMBINA (KETUA KOORDINATOR)
5.	MAY DIANA SITEPU, S.H, S.IK	KASAT RESKRIM POLRESTA MANADO	PEMBINA
6.	TAUFIQ FAUZIE,SH	KASIE PIDUM KEJARI MANADO	PEMBINA
7.	ABDUL GAFUR SUBAER, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA MANADO	KOORDINATOR
8.	JASMER SIHALOHO	KANIT RESKRIM POLRESTA MANADO	KOORDINATOR
9.	ARTHUR PIRI, S.H., M.H.	KASIE INTELEJEN KEJARI MANADO	KOORDINATOR
10.	SUHARTO MOKOGINTA,SH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
11.	VICTOR ADY EMAN, S.Pd,	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
12.	PRASETYA PUTRA AGUNG WALES,SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
13.	EZRA SULLE,S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
14.	JERRO ELUNGAN,SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
15.	MUHAMAD JAMALUDIN GHOFUR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
16.	YAPTO ABRITRISNO RARES, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
17.	FREDINAN KATIANDAGHO, S.H	PENYIDIK	ANGGOTA
18.	ANGGA PRADANA,SE	PENYIDIK	ANGGOTA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

19.	TEGAR LINGGA WIRATAMA	PENYIDIK	ANGGOTA
20.	VERA ERVINA MUSLIM, S.H	JAKSA	ANGGOTA
21.	BRYAN S. TAMBUWUN, S.H	JAKSA	ANGGOTA
22.	STANLEY O. PRATASIK, S.H	JAKSA	ANGGOTA

KETUA,

BRILLIANT J. MAENGKO

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado